



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dibentuk Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
7. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Banjarmasin;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman tantangan hambatan gangguan di Kota Banjarmasin;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbul dari ancaman tantangan hambatan gangguan di Kota Banjarmasin yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman tantangan hambatan gangguan di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1	Walikota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2	Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3	Kabid.Kewaspadaan Nasional badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
4	Kasubbid.Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
5	Kasubbid.Kewaspadaan Dini, Orang Asing dan Lembaga Asing	Anggota	-
6	Pengolah Data Bid.Wasnas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
7	Wakasat Intelkam Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
8	Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan, Budaya dan Kemasyarakatan Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
9	Pasi Intel Kodim 1007 Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
10	Pos Binda Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
11	Dansub Unit Intelijen Lanal Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1	TENAGA PENDIDIK	KETUA	Rp. 550.000,-
2	WAKIL ORGANISASI KEMASYARAKATAN	SEKRETARIS	Rp. 500.000,-
3	TOKOH PEMUDA	ANGGOTA	Rp. 500.000,-
4	TOKOH ADAT	ANGGOTA	Rp. 500.000,-
5	TOKOH AGAMA/ELEMEN MASYARAKAT LAINNYA	ANGGOTA	Rp. 500.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA